

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Persetujuan Pemberian, Perpanjangan /Pengaktifan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (instansi pengusul) menyampaikan permintaan persetujuan pemberian, perpanjangan / pengaktifan kembali CLTN dengan syarat sebagai berikut :
2. PNS yang diusulkan untuk diberikan CLTN telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
3. Terdapat alasan pribadi dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sesuai dengan alasan pribadi dan mendesak tersebut
4. Permohonan secara tertulis PNS kepada PPK disertai dengan alasan yang dibuat sesuai dengan contoh anak lampiran I.b Peraturan BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengirim kelengkapan berkas usul ke Kanreg V BKN
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul menerima Pertimbangan Teknis untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

45 Menit

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Persetujuan Pemberian, Perpanjangan /Pengaktifan kembali CLTN adalah 45 (empat puluh lima) menit sejak usulan diterima dan apabila persyaratan lengkap dan benar serta tidak ada kendala.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kepala Kantor Regional tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pengaduan Layanan

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>